



PUTUSAN

Nomor 0134/Pdt.G/2018/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun (tempat/ tanggal lahir, Ujung Pandang, 29 Agustus 1984), agama Islam, pendidikan D3 Teknik Mesin, pekerjaan karyawan PT. KPC, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxx , umur 34 tahun (tempat/ tanggal lahir, Lumajang, 14 April 1984), agama Islam, pendidikan D1 Manajemen, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta alat- alat bukti didepan persidangan;

TENTANG PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor register 0134/Pdt.G/2018/PA. Sgta. tertanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Agustus 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tanggal 29 Agustus 2008;
2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah kontrakan di Bengalon selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri sesuai alamat Termohon tersebut diatas selama 10 tahun;
3. Bahwa, selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak September 2012 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Termohon sering membantah apa-apa yang diperintahkan oleh Pemohon, salah satunya setelah mencuci pakaian dalam, jangan dijemur dikamar mandi;
 - b. Pemohon dan Termohon sering bertengkar fisik yang tiada ujungnya;
 - c. Pemohon dan Termohon sama-sama mengeluh karena tidak memiliki keturunan;
 - d. Pemohon pernah berzina dengan wanita lain;
5. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, Desember 2017 Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah

hal. 2 dari 17 halaman, Putusan, No 0134/Pdt. G/2018/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Desember 2017 sampai sekarang;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (xxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang- undangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon dan telah pula mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan memberikan kesempatan kepada pemohon dan termohon memilih mediator yang terdaftar dalam daftar mediataor Pengadilan Agama Sangatta, pemohon dan termohon memilih Bapak A. Rukip, S. Ag., untuk

hal. 3 dari 17 halaman, Putusan, No 0134/Pdt. G/2018/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi mediator;

Bahwa pemohon dan termohon telah mengikuti mediasi dengan mediator tersebut, namun berdasarkan hasil laporan mediator tersebut pada tanggal 14 Mei 2018, bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa walaupun mediasi tidak berhasil, namun dalam setiap persidangan majelis hakim selalu berupaya mendamaikan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan pemohon;

Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon dalam repliknya tetap pada pokok permohonannya dan apabila terjadi perceraian antara pemohon dan termohon, pemohon bersedia memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada termohon, nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa termohon dalam duliknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan berpisah dengan pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan pemohon, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Tertulis Pemohon :

Bukti P : Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon bernomor : xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, pada tanggal 29 Agustus 2008, telah bermaterai cukup;

hal. 4 dari 17 halaman, Putusan, No 0134/Pdt. G/2018/PA.Sgta.



Bukti Saksi- Saksi Pemohon :

1. xxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung pemohon, Pemohon bernama Muh. Arifuddin, sedangkan Termohon bernama Wiryanti Ningsih, pemohon dan termohon adalah saumi isteri, bertempat tinggal di Bengalon, kemudian pindah ke Sangatta;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, sekarang ini pemohon mau bercerai, dari cerita pemohon kepada saksi mengatakan kalau rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak tahun 2012 sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara pemohon dengan termohon adalah karena termohon susah diatur dan dinasihati, dan pemohon dan termohon sering saling tuduh menuduh ada pihak ketiga;
- Bahwa sejak Desember 2017 antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal, pemohon pergi meninggalkan termohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil damai;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, dibawah supahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung pemohon, Pemohon bernama Muh. Arifuddin, sedangkan Termohon bernama Wiryanti Ningsih, pemohon dan termohon adalah saumi isteri, bertempat tinggal di Bengalon, kemudian pindah ke Sangatta;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, sekarang ini pemohon mau bercerai, dari cerita pemohon kepada saksi

hal. 5 dari 17 halaman, Putusan, No 0134/Pdt. G/2018/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kalau rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak tahun 2012 sering bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara pemohon dengan termohon adalah karena termohon susah diatur dan dinasihati, dan penyebab lain adalah pemohon jarang pulang ke rumah bersama termohon dan sering tidur dirumah saksi;
- Bahwa sejak Desember 2017 antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal, pemohon pergi meninggalkan termohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil damai;

Bahwa termohon telah pula mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Tertulis :

Bukti T-1 : Poto Kopi Hysteroscopy Diagnosis- Operative nama NY. Wiryanti, tanpa nomor dan tanggal yang dikeluarkan oleh DR. BISMA, SpOG, bermaterai cukup;

Bukti T-2 : Poto Kopi Laparoscopy Operative nama NY. Wiryanti, tanpa nomor dan tanggal yang dikeluarkan oleh DR. BISMA, SpOG, bermaterai cukup;

Bukti Saksi- Saksi Termohon:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal termohon dan pemohon karena bertetangga, termohon bernama Wiryanti Ningsih, sedangkan pemohon bernama Muh. Arifuddin;
- Bahwa saksi bertetangga dengan termohon dan pemohon, termohon dengan pemohon adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak;

hal. 6 dari 17 halaman, Putusan, No 0134/Pdt. G/2018/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah termohon dan pemohon bertempat tinggal di Bengalon selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke Sangatta;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga termohon dengan pemohon rukun dan harmonis namun sekitar 4 (empat) bulan yang lalu tidak rukun lagi sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran termohon dengan termohon, menurut cerita termohon adalah karena pemohon ada hubungan cinta dengan wanita lain dari Bandung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, termohon dengan pemohon tidak ada bertengkar masalah belum di karuniai keturunan;
- Bahwa sejak Maret 2018 yang lalu termohon dengan pemohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, pemohon pergi dan bertempat tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati termohon dengan pemohon agar selalu rukun namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal termohon dan pemohon karena saudara sepupu dengan termohon, termohon bernama Wiryanti Ningsih, sedangkan pemohon bernama Muh. Arifuddin;
- Bahwa saksi bertetangga dengan termohon dan pemohon, termohon dengan pemohon adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah termohon dan pemohon bertempat tinggal di Bengalon selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke Sangatta;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga termohon dengan pemohon rukun dan harmonis namun sekitar 4 (empat) bulan yang lalu tidak rukun lagi sering bertengkar;

hal. 7 dari 17 halaman, Putusan, No 0134/Pdt. G/2018/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran termohon dengan termohon, menurut cerita termohon adalah karena pemohon ada hubungan cinta dengan wanita, terkadang pemohon juga tidak pulang ke rumah bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, termohon dengan pemohon tidak ada bertengkar masalah belum di karuniai keturunan;
- Bahwa sejak Maret 2018 yang lalu termohon dengan pemohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, pemohon pergi dan bertempat tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati termohon dengan pemohon agar selalu rukun namun tidak berhasil;

Bahwa atas bukti (P) dan (T-1), (T-2), serta keterangan dua orang saksi dari pemohon ataupun dua orang saksi dari termohon tersebut diatas, Pemohon dan termohon tidak ada yang dibantah dapat menerimanya;

Bahwa Pemohon dan termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing- masing ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal- ihwal selengkapnya pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 Agustus 2008, sesuai kutipan akta nikah nomor 173/29/VIII/2008, tertanggal 29 Agustus 2008, sebagaimana bukti P, maka berdasarkan bukti tersebut penggugat memiliki **legal standing** untuk

hal. 8 dari 17 halaman, Putusan, No 0134/Pdt. G/2018/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 82 ayat (1) dan (4) UU. No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006, kemudian perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon agar kembali rukun bersama termohon dalam membina rumah tangga dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi telah pula ditempuh sebagaimana Perma Nomor 1 tahun 2016, namun berdasarkan hasil laporan mediator mengatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian ini adalah karena sejak September 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran disebabkan termohon sering membantah apa-apa yang diperintahkan pemohon, bertengkar tidak punya keturunan, dan sejak Desember 2017 antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal, pemohon pergi meninggalkan termohon, sampai sekarang

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dalil permohonan pemohon hanya membantah tanggal terjadinya peristiwa pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon memberikan repliknya pada dasarnya tetap pada permohonannya, begitu juga termohon dalam dupliknya tetap pada jawabannya semula dan keberatan bercerai dengan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonan pemohon tersebut, pemohon mengajukan bukti- bukti diantaranya bukti P, adalah Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti autentik maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat

hal. 9 dari 17 halaman, Putusan, No 0134/Pdt. G/2018/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah sehingga bukti tersebut adalah bukti yang sah kecuali ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan maka pemohon tetap dibebani wajib bukti saksi- saksi, dan dipersidangan pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang bernama Nadiah binti Thomas Topa, dan Durias bin Tarapa, kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan dan akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa saksi pemohon yang pertama bernama Nadiah binti Thomas Topa, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya mengatakan, bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis sejak tahun 2012 penyebabnya adalah karena termohon susah diatur dan dinasihati, keduanya juga saling tuduh menuduh ada pihak ketiga, dan sejak Desember 2017 keduanya telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, saksi pernah menasihati pemohon dan termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi pemohon yang kedua bernama Durias bin Tarapa, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya, bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis sejak tahun 2012 penyebabnya adalah karena termohon susah diatur dan dinasihati, dan sejak Desember 2017 pemohon dan termohon tidak satu rumah lagi, saksi pernah menasihati pemohon agar tidak bercerai dengan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa termohon telah pula mengajukan alat bukti berupa bukti T-1 dan T-2, serta dua orang saksi yang masing- masing bernama Imam Syafi'i bin Kaha Mashud dan Imam Buchori bin Siman, kedua orang saksi termohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

hal. 10 dari 17 halaman, Putusan, No 0134/Pdt. G/2018/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi termohon yang pertama bernama Imam Syafi'i bin Kaha Mashud, menerangkan bahwa rumah tangga termohon dan pemohon tidak harmonis sejak 4 (empat) bulan yang lalu, karena sering terjadi pertengkaran sebab pertengkaran adalah karena pemohon ada hubungan cinta dengan perempuan lain, sebab lain adalah karena pemohon jarang pulang kerumah bersama, dan saksi tidak pernah melihat termohon dan pemohon bertengkar masalah tidak mempunyai keturunan, termohon dan pemohon berpisah rumah sejak Maret 2018 hingga sekarang, saksi sudah pernah mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi termohon yang kedua bernama Imam Buchori bin Siman, menerangkan bahwa rumah tangga termohon dan pemohon tidak harmonis sejak Maret 2018 yang lalu, karena sering terjadi pertengkaran sebab pertengkaran adalah karena pemohon ada hubungan cinta dengan perempuan lain, sebab lain adalah karena pemohon jarang pulang kerumah bersama, dan saksi tidak pernah melihat termohon dan pemohon bertengkar masalah tidak mempunyai keturunan, termohon dan pemohon berpisah rumah sejak 4 bulan yang lalu hingga sekarang, saksi sudah pernah mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T-1, T2, adalah alat bukti tentang hasil Hysteroscopy Diagnosis- Operative dan Poto Kopi Laparoscopy Operative, dari dokter Spesialis Kandungan yang menerangkan kalau termohon mempunyai kandungan normal, namun dari keterangan 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon dan termohon tidak ada yang menerangkan kalau keduanya bertengkar masalah belum memiliki keturunan, sehingga dalil permohonan pemohon masalah tidak mempunyai keturunan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan empat orang saksi tersebut diatas ternyata saling mendukung satu sama lain, dimana keempatnya mengetahui

hal. 11 dari 17 halaman, Putusan, No 0134/Pdt. G/2018/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal akibat dari ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi- saksi mengetahui dari pengetahuannya sendiri, dan mengetahui pula kalau pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, pengetahuan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi- saksi maka keterangan saksi tersebut diatas telah sesuai pasal 308 ayat 1 R. Bg, dan keterangan saksi- saksi pun telah bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah sulit untuk didamaikan lagi, jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita- cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan kenyataan yang dialami Pemohon dan Termohon seperti apa yang dipertimbangkan diatas, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan patut diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya* sebagaimana *kaedah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : "Menghindari kerusakan diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan";

Memperhatikan dalil dalam kitab Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عز مو ا لطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa jika rumah tangga pemohon dan termohon

hal. 12 dari 17 halaman, Putusan, No 0134/Pdt. G/2018/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiarkan seperti apa yang didalilkan pemohon dan yang diterangkan oleh saksi- saksi tanpa ada penyelesaian yang pasti, apa lagi dalam beberapa kali persidangan pemohon dan termohon tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka nampak jelas bagi majelis rumah tangga seperti ini adalah rumah tangga yang pecah, sehingga majelis menjadikan kaedah fiqhiyah tersebut diatas sebagai rujukan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan suami isteri, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh pemohon dengan termohon saat ini, maka Majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis pun berkali- kali menasihati pemohon agar kembali hidup rukun dengan termohon tidak berhasil, maka menurut majelis pemohon telah berazam/ tekad yang kuat untuk melepaskan ikatan pernikahan antara keduanya, sehingga ayat al- qu'an surat al- baqarah tersebut diatas dijadikan sandaran dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai pemohon dengan termohon tidak dapat hidup kembali rukun dalam rumah tangga dapat dilihat selama persidangan pemohon bertekad untuk melepas ikatan perkawinan mereka, walaupun termohon tetap keberatan berpisah dengan pemohon, perdamaian dalam persidangan ataupun mediasi telah dilalui namun selalu gagal, itu tanda rasa kasih dan sayang dari salah satu pasang sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita edialnya bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut

hal. 13 dari 17 halaman, Putusan, No 0134/Pdt. G/2018/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan pernah menjadi kenyataan bahwa kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya- upaya kedua belah pihak untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil, pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon, sedangkan termohon tidak ada niat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum yakni sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2), UU. No. 1 Tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tanpa memandang siapa yang salah dan yang benar, maka petitum dalam permohonan Pemohon nomor 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor satu dikabulkan maka permohonan pemohon petitum nomor 2 pun patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 huruf (c) Jo pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhl*; (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah nusuz;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut diatas termohon tidak berlaku nusuz terhadap pemohon, sehingga termohon berhak atas nafkah

hal. 14 dari 17 halaman, Putusan, No 0134/Pdt. G/2018/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah dan mut'ah dari pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon bersedia untuk memberi nafkah iddah kepada termohon sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama dalam masa iddah, dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang diberikan pemohon kepada termohon seperti yang dipertimbangkan diatas adalah nominal yang menurut majelis layak untuk kehidupan yang layak bagi termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 huruf (c) Jo pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim secara **ex officio** menghukum pemohon untuk memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada termohon sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017, maka pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut sebelum ikrar talak diucapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006, kemudian perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum **syari'** yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

hal. 15 dari 17 halaman, Putusan, No 0134/Pdt. G/2018/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (xxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada termohon selama tiga bulan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebelum talak diucapkan pemohon;
4. Menghukum pemohon untuk membayar mut'ah kepada termohon berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebelum talak diucapkan pemohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 M, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1439 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S. Ag., sebagai Ketua Majelis, Bahrul Maji, S. HI. dan Khairi Rosyadi, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Drs. Taswir, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

BAHRUL MAJI, S. HI.

KHAIRI ROSYADI, S. HI.

H. AHMAD ASY SYAFI'I, S. Ag.

hal. 16 dari 17 halaman, Putusan, No 0134/Pdt. G/2018/PA.Sgta.



Penitera Pengganti,

DRS. TASWIR

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30. 000,00
2. Biaya Proses	Rp	50. 000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp	240. 000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp	240. 000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	5. 000,00
6. Biaya Materai	Rp	<u>6. 000,00+</u>

JUMLAH Rp 571. 000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

hal. 17 dari 17 halaman, Putusan, No 0134/Pdt. G/2018/PA.Sgta.